

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting bagi manusia. Perkawinan merupakan sebuah ikrar lahir dan batin yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Pengertian perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “kawin” menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³ Sedangkan menurut subekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

¹ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan)

³ R. wirjono Prodjodikoro. 1984. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung. Hlm 7

⁴ Subekti. 1992. Pokok-pokok Perdata. PT. Intermedia, Bandung. Hlm 1

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung yang bentuknya keluarga dan keluarga dapat diartikan sebagai komponen pertama dalam membangun suatu bangunan dalam masyarakat.

2. Dasar hukum perkawinan

Dalam pasal 28B ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Dalam sebuah perkawinan atau pernikahan memiliki hak tersendiri untuk membentuk keluarga dan keturunan. Yang mana dalam hal ini keturunan yang dimaksud ialah anak yang memiliki hak atas sebuah keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dengan tanpa adanya diskriminasi.

Bahwa, selanjutnya di jelaskan juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

3. Konsep perkawinan adat

Dalam hukum adat di Indonesia pada umumnya perkawinan bukan berarti sebagai perikatan perdata, akan tetapi masuk kedalam perikatan adat. Perkawinan bukan ikatan yang semata-mata hanya membawa hubungan keperdataan saja seperti hak suami dan hak istri, harta bersama, maupun kedudukan anak. akan tetapi, perkawinan ini menyangkut hubungan adat istiadat maupun keagamaan.

Didalam perkawinan adat sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan memiliki tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sedangkan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dalam hal ini perkawinan memiliki tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

Dalam perkawinan adat menurut hukum adat di Indonesia sendiri memiliki empat bentuk perkawinan adat, sebagai berikut :

- a. Perkawinan pinang, yaitu bahwa pihak laki-laki mengajak pihak perempuan untuk menjalin sebuah ikatan perkawinan. Yang mana peminangan ini dilakukan oleh utusan keluarga.
- b. Perkawinan bawa lari, yaitu sebuah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki membawa lari seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki lain atau dapat dikatakan melarikan seorang perempuan secara paksa.
- c. Kawin lari, yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa persetujuan dari pihak keluarga, yang mana hal ini biasanya terjadi jika mereka tidak ingin atau menghindari persyaratan adat. Kawin lari ini dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum adat setempat.
- d. Perkawinan mengabdikan, yaitu bentuk perkawinan yang di mana pembayaran maharnya di tunda atau dapat dikatakan perkawinan yang di mana suami isteri sudah memulai kehidupan akan tetapi maharnya belum lunas, maka suami atau

laki-laki tersebut wajib melunasinya dengan mengabdikan kepada kerabat mertua sampai dengan mas kawannya lunas.

Dalam sebuah perkawinan adat selalu diikuti sertakan persyaratan perkawinan. Dalam perkawinan adat biasanya harus mendapatkan persetujuan orang tua beserta kerabatnya. Hal mana disini mereka harus melewati proses perundingan, yang mana hasil perundingan tersebut merupakan persetujuan atau tidaknya seorang gadis dari keluarga mereka untuk dipinang oleh seorang laki-laki.⁵

Terdapat tatacara dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang sudah dianut sejak dulu, sebelum agama-agama masuk di Indonesia. Didalam perundang-undangan tidak dijelaskan tentang upacara perkawinan, yang mana hal ini semuanya diserahkan kepada yang pihak atau yang bersangkutan, baik dilakukan menurut adat maupun menurut agama yang dianut. Upacara perkawinan adat ini biasanya dilaksanakan sejak masa pertunangan atau meminang calon mempelai atau penyelesaian tahap pelarian, tahap peminangan, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan, dan kunjungan ke tempat mempelai atau resepsi.

B. Tradisi kawin tangkap

1. Pengertian tradisi kawin tangkap

Tradisi kawin tangkap merupakan salah satu hukum adat yang ada didalam masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Jika dilihat dari adat Sumba,

⁵ Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mancar Maju ; Bandung. Hlm 24-25

perkawinan merupakan suatu hal sakral untuk dilaksanakan yang tidak terlepas dari kepercayaan suku sumba. Tradisi ini di wariskan secara turun termurun dan masih di lakukan hingga saat ini oleh beberapa suku yang ada di sumba, salah satunya yaitu didaerah Wewewa. Jika di lihat dari sisi historisnya, tradisi kawin tangkap ini di lakukan oleh laki-laki dari keluarga kaya raya, yang akan meminang seorang perempuan untuk di jadikannya seorang istri. Akan tetapi, hal ini di lakukan jika sudah ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Yang mana kesepakatan ini akan di jadikan dasar yang kuat untuk terlaksananya tradisi kawin tangkap ini. kawin tangkap dapat di katakana sebagai proses adat perkawinan yang di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak serta di lakukan sesuai dengan prosesi pernikahan ada yaitu dengan memberikan symbol adat seperti kuda atau kerbau yang di ikat dan emas yang di bawah bantal sebagai simbol bahwa prosesi adat tersebut akan dilaksanakan.⁶

Kawin tangkap merupakan sebuah tradisi menangkap dan melarikan perempuan untuk dinikahkan atau di kawini, anak perempuan yang tidak mengetahui rencana ini dan pihak keluarga mengetahui rencana tersebut atau bahkan tidak mengetahuinya, setelah penangkapan kedua keluarga bertemu dan berembuk unntuk mengesahkan perkawinan secara adat dengan belis atau mahar.⁷

2. Konsep kawin tangkap

⁶ Bembot L dan Donatus S. 2022. Tradisi kawin tangkap di Sumba, NTT perspektif filsafat moral Emmanuel Kant. Vol. 3 No. 1 *Jurnal of theology and Christian education*. Hlm 73

⁷ Kamuri, J. P., & Toumeluk, G. M. (2021). Tinjauana teologis terhadap tradisi kawin tangkap di pulau Sumba-Nusa Tenggara Timur. Vo. 6 No. 1 *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Hlm 183-184

Pernikahan dalam tradisi sumba barat mengenal cukup banyak jenis perkawinan. Akan tetapi, perkawinan dalam suku sumba barat dapat di bagi menjadi dua katategori utama yaitu perkawinan dengan meminang dan perkawinan tanpa meminang. Dalam adat perkawinan di sumba terdiri dari 2 kategori, yaitu :

- a. Peminangan, yaitu suatu proses dalam perkawinan yang sah, dikarenakan berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, dalam melakukan peminangan di asumsikan sebagai kesepakatan antara kedua keluarga (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan), kedua, peminangan yang di lakukan melibatkan kesepakatan mengenai jumlah dan nilai belis yang akan di berikan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai mahar perkawinan. Dalam hal ini belis merupakan sebuah tanda penghargaan laki-laki terhadap perempuan dan sebagai tanda untuk mengikat keluarga dalam perkawinan. Hal ini wajib dilakukan, jika tidak di lakukan maka pernikahan tidak di anggap sah atau harus di tunda hingga nilai belis yang di sepakati telah lunas. Perkawinan melalui peminangan merupakan perkawinan yang sah di mata adat. Yang mana dalam perkawinan ini juga melibat kedua calon tanpa didahului oleh persetujuan kedua keluarga.
- b. Tanpa peminangan, yaitu proses perkawinan tanpa melalui proses perminangan ketika kedua belah pihak belum membuat kesepakatan mengenai jumlah belis atau mahar. Hal ini dapat diasumsukan bahwa belum sahnya perkawinan secara adat. Dan kawin tangkap bisa saja terjadi jika, sebelumnya pihak keluarga perempuan menolak peminangan dari pihak

laki-laki. Kawin tangkap ini terjadi jika, sudah ada adanya kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak tanpa melibatkan kedua calon mempelai atau kedua calon mempelai tidak mengetahui jika sudah terjadi proses peminangan sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, biasa tidak ada kesepakatan mengenai kapan dan di mananya prosesi kawin tangkap akan terjadi. Hal ini biasa saja terjadi kesalahpahaman dalam keluarga pihak perempuan jika anak mereka menolak peminangan tersebut. dan kejadian tersebut bisa saja di laporkan oleh anak perempuan dari pihak keluarga perempuan ke pihak berwajib atau kepolisian setempat.⁸

3. Faktor terjadinya kawin tangkap

Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh terjadinya kawin tangkap, di antaranya :

- a. Faktor ekonomi terkait dengan hutang piutang dari pihak keluarga perempuan
- b. Starta sosial yang tinggi dari pihak laki-laki (seperti turunan raja atau bangsawan)
- c. Pendidikan
- d. Kepercayaan marapu yang merupakan sebuah kepercayaan orang sumba, yang mana jika mereka melakukan kawin tangkap, maka mereka menghormati leluhur atau nenek moyang.

4. Tahapan penyelesaian kawin tangkap

⁸ Ibid hlm 8-9

Dengan adanya praktik perkawinan atau kawin tangkap, perempuan di suku sumba selalu berhati-hati jika keluar rumah untuk berpergian, yang mana pada masa-masa tertentu yang memanfaatkan keadaan tersebut. terdapat beberapa tahapan penyelesaian kawin tangkap, yaitu :

- a. Tahapan pencarian, yaitu tahapan dimana pihak keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang diculik yang berada di rumah pihak laki-laki.
- b. Tahapan tutup malu, yaitu ditahapan ini pihak keluarga laki-laki akan mengirimkan seorang juru bicara adat atau Wunang yang di utus untuk datang ke rumah pihak perempuan, yang mana di sini wunang tersebut memberikan kabar bahwa anak perempuan mereka telah berada di rumah pihak laki-laki. Wunang tersebut datang dengan membawa seekor kuda dan parang yang di serahkan ke orang tua perempuan sebagai tanda tutup malu jika anak perempuan mereka telah di culik atau di bawa.
- c. Tahapan masuk minta, yaitu tahapan perkenakalan antara kedua belah pihak yang mana hal ini dapat di artikan sebagai mengikat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Hal ini memiliki sifat pihak perempuan maupun pihak laki-laki di larang memiliki hubungan dengan pihak lain, di karenakan sudah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak melalui adat.
- d. Tahapan tika adat, yaitu tahapan yang dimana pihak laki-laki datang dengan menyerahkan mahar atau belis yang telah di sepakati bersama yang memiliki makna bahwa pihak keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu pihak laki-laki maupun perempuan telah diikat secara adat. Dimana pihak laki-laki datang membawa hewan, parang, dan emas untuk keluarga

perempuan, sedangkan keluarga perempuan memberikaan kain/sarung tenun, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah mahar atau belis.

- e. Tahapan agama, yaitu tahapan ini pihak laki-laki maupun perempuan sudah beragama, maka dalam adat langsung di lakukan tahap agama.

Dalam tradisi pernikahan di masyarakat setempat, dalam tahapan masuk minta di kenal dengan mas kawin atau belis. Belis yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Fungsi dari belis ini dalam kawin tangkap yaitu untuk meredakan kemarahan pihak keluarga perempuan yang di larikan. Dalam hal ini pihak laki-laki memberikan belis tersebut kepada paman atau om dari pihak perempuan yang memegang kekuasaan. Belis yang di berikan oleh pihak laki-laki dapat berupa kain tenun, perhiasan dada, uang dan hewan yang memiliki arti tersendiri dari bentuk maupun motif-motifnya.⁹

Dapat di lihat bahwa, kawin tangkap dapat diselesaikan dengan ketentuan adat suku sumba yang berlaku. Akan tetapi dalam penjalanannya terkadang tidak sesuai, ada yang di terima dan ada yang tidak di terima oleh pihak perempuannya. Bahkan jika dari pihak keluarga perempuan tidak terima dengan perlakuan yang di lakukan dalam kawin tangkap, maka keluarga pihak perempuan bisa saja melaporkannya ke pihak yang berwajib dan di lanjutkan dengan jalur hukum.

C. Tinjauan hukum pidana dalam pelanggaran terhadap perkawinan

1. Pelanggaran dalam kawin tangkap

⁹ Ibid hlm 658-659

Kawin tangkap merupakan suatu tradisi yang di lakukan oleh masyarakat suku sumba hingga saat ini. akan tetapi, tradisi tersebut tidak lagi sesuai dengan tradisi aslinya. Dalam prosesi kawin tangkap terhadap serangkaian pelanggaran hak-hak, yang terjadi ketika seorang perempuan dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan darinya maupun keluarganya. Terdapat Pelanggaran-pelanggaran dalam tradisi kawin tangkap, sebagai berikut :

a. Perampasan hak-hak perempuan

Dalam tradisi kawin tangkap juga biasa di kenal dengan pernikahan dengan pemaksaan, yang merupakan suatu praktik dimana seorang perempuan di paksa oleh seorang pria untuk menikah melalui penculikan atau kekerasan. terdapat hak asasi perempuan, yang merupakan suatu hak yang menjadi hak seorang perempuan. Didalam perundang-undangan hak asasi manusia terdapat peraturan yang membahas mengenai hak perempuan. Berikut ini beberapa hak perempuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia :

1. Hak atas perlindungan, dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”*.
2. Hak untuk hidup, dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”*
3. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

4. Hak atas kebebasan, dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa, *“setiap orang tidak boleh di tangkap, di tahan, di paksa, di kecualikan, di asingkan, atau di buang secara sewenang-wenang”*¹⁰

b. Tindak pidana penculikan

Penculikan didalam konteks tradisi kawin tangkap merupakan suatu perbuatan yang serius yang melanggar hak perempuan dan hak asasi manusia. Yang mana tindakan ini melibatkan sekelompok orang dengan pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk menikah melalui penculikan. Tindak penculikan ini termaksud kedalam kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang telah di atur dalam pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya di sebut KUHP) yang menyebutkan bahwa, *“barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, di ancam karena penculikan dengan pidana paling lama dua belas tahun”*. Dalam tradisi ini pelaku atau sekelompok orang tersebut sudah bermaksud untuk melaksanakan penculikan tersebut untuk melancarkan acara perkawinannya.¹¹

c. Pelanggaran dalam syarat pernikahan

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹ Auli Renata Christha. 2024. Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Hukum Online. Yang di akses pada tanggal 29 april 2024 pukul 10:03 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-328-kuhp-tentang-penculikan-1t65f2df3a29ca2/>

Dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang mana harus di penuhi dari kedua belah pihak. Akan tetapi dalam konteks kawin tangkap mencakup di mana situasi perkawinan terjadi tanpa adanya pemenuhan syarat hukum yang sah untuk perkawinan. Dalam kawin tangkap sendiri terdapat syarat perkawinan yang di langgar, yang mana hal ini sudah tertuang di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, “*perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Pelanggaran syarat perkawinan merupakan pelanggaran yang cukup serius, hal ini dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah secara hukum dan melibatkan kekerasan terhadap perempuan.¹²

d. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dalam tradisi kawin tangkap merupakan suatu tindak pemaksaan untuk menikah tanpa persetujuan dari seorang perempuan yang akan di nikahkan. Hal ini termasuk kedalam bentuk pelanggaran yang cukup serius terutama dalam hak perempuan dan hal ini melibatkan bentuk kekerasan fisik, emosional, maupun psikologis perempuan. Pemaksaan perkawinan ini telah di atur dalam pasal 4 ayat (1), yang menyebutkan bahwa,

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;*
- b. pelecehan seksual fisik;*
- c. pemaksaan kontrasepsi;*

¹² pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Adapun jika melanggar Pasal 4 ayat (1), maka dapat dikenakan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya disebut UU TPKS)¹³, dimana dalam ayat (1) menyebutkan bahwa “*setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00- (dua ratus juta rupiah)*”. Sedangkan bahwa dalam pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan adat atau budaya juga di larang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi “*pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya*”. Pemaksaan perkawinan dalam tradisi ini memiliki dampak yang merugikan bagi korban,

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

termasuk dalam masalah kesehatan mental dan resiko adanya kekerasan dalam rumah tangga.

e. Hak korban

Korban dalam tradisi kawin tangkap memiliki hak-hak yang perlu di akui dan di lindungi untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan, perlindungan, maupun keadilan baik dalam hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk perawatan medis, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan dukungan sosial. Hak-hak korban lebih jelasnya sudah diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual¹⁴ yang menyatakan bahwa, *“korban berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sehak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual”*. Hal ini penting untuk di pastikan bahwa korba kawin tangkap di akui dan di lindungi oleh pemerintahan maupun Lembaga-lembaga lainnya.

2. Yurisprudensi hakim putusan hakim tentang kasus kawin tangkap

Didalam beberapa kasus mengenai perkawinan paksa atau kawin tangkap telah di terapkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Akan tetapi, dalam praktiknya kawin tangkap masih tetap di lakukan walaupun sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi yang ada, di karenakan sekarang menjadi sebuah praktik penculikan. Dalam beberapa putusan hakim perkawinan paksa atau kawin tangkap di anggap sebagai

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

sebuah pelanggaran tindak pidana. Berikut ini merupakan yurisprudensi putusan hakim tentang kawin tangkap :

a. Kasus kawin tangkap pada tahun 2020

1. Dalam hal ini korban merupakan seorang anak di bawah umur dan kasus berlokasi di Desa Karang Indah, Kec. Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kasus ini di kenakan pasal 76 F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

Pada pasal di atas mengandung unsur yaitu, sebagai berikut :

1.1 Setiap Orang

Yang di maksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan (Natuurlijk person) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat di mintai keterangannya dan pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Dengan demikian, berdasarkan dengan pertimbangan diatas, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

- 1.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak

Yang di maksud dengan dilarang, hal ini mengandung pengertian bahwa hal yang dilakukan tersebut bertentangan dengan keinginan atau kemauan dari anak

tersebut, serta tidak memiliki izin sebagaimana yang telah ada di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang di maksud dengan “anak” di sini adalah seseorang yang memiliki umur belum mencapai 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, hal ini telah terurai dalam pasall 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa, berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai isi pada pasal 76 F“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak” telah terpenuhi.

Dengan demikian, seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 76 F jo pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Dalam hal ini korban merupakan seorang anak di bawah umur dan kasus berlokasi di Desa Karang Indah, Kec. Kodi balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kasus ini di kenakan dakwaan kumulatif yaitu :

- 2.1 Pasal 76 F jo pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

Pada pasal di atas mengandung unsur yaitu, sebagai berikut :

a) Barang siapa;

Bahwa, yang di maksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum atau setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Bahwa, dari keterangan-keterangan saksi yang di berikan saat persidangan dan di hubungkan dengan berita acara penyidik serta surat dakwaan penuntut umum benar adanya, dalam hal ini terdakwa merupakan subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Bahwa, dengan menimbang uraian di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Bahwa, unsur kedua ini merupakan unsur alternatif yang artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi unsur ini.

Bahwa, yang di maksud dengan menempatkan adalah meletakkan, memberi tempat atau menentukan tempatnya. Sedangkan yang di maksud dengan membiarkan adalah tidak melarang, tidak menghiraukan, atau tidak memelihara baik-baik.

Bahwa, dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu baik dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dalam uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

1.2 Pasal 76D Juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Pada pasal di atas mengandung unsur yaitu, sebagai berikut :

a) Setiap Orang;

Bahwa, yang di maksud dengan “setiap orang” yang di maksud dalam pasal ini telah di pertimbangan dan di nyatakan terpenuhi oleh majelis hakim, sebagaimana dakwaan kumulatif pertama, maka pertimbangan dalam unsur dakwaan kumulatif pertama akan di ambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga unsur ini juga di anggap telah terpenuhi.

b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;

Bahwa, unsur kedua ini memiliki sifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini.

Bahwa, yang di maksud dengan “anak” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk pula anak yang ada dalam kandungan.

Bahwa, dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

- c) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Bahwa, yang di maksud dengan persetubuhan adalah adanya kegiatan peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan.

Bahwa, berdasarkan hasil surat Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) Panenggo Ede Nomor : LP-B/41/VII/2019/POLDANTT/RES.SB/SEK.KB, tanggal 24 Juli 2019 yang di buat dan ditandatangani dr.Carnegi Tarigan, yang mana hal ini dapat di simpulkan bahwa uraian dalam hasil Visum Et Repertum, unsur ini telah terpenuhi.

- d) Beberapa kejahatan.

Bahwa, perbuatan yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya di sebut KUHP) merupakan perbuatan yang telah memenuhi syarat suatu tindak pidana tertentu yang telah dirumuskan dalam Undang-undang atau lebih singkatnya adalah sebuah tindak pidana yang pengertian ini telah

sesuai dengan kalimat di belakangnya, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Bahwa, berdasarkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam persidangan telah terpenuhi.

3. Kasus kawin tangkap pada tahun 2022

- a. Dalam hal ini korban merupakan seorang wanita yang berusia 26 tahun (dua puluh enam tahun) dan kasus ini berlokasi di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kec. Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Pada kasus ini kenakan pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya- sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pada pasal di atas mengandung unsur yaitu, sebagai berikut :

- a. Barang siapa;

Bahwa, yang di maksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana, yang berdasarkan keterangan saksi

maupun keterangan terdakwa sendiri yang tidak terdapat sengkalan maupun keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- b. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara;

Bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana dalam hal ini terdakwa benar telah membawa pergi korban dari rumah korban. Dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi.

- c. Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawam hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara;

Bahwa, dalam unsur kedua diatas memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif dari unsur tersebut terpenuhi dengan demikian maka unsur dalam pasal tersebut telah terbukti.

Bahwa, berdasarkan dengan keterangan saksi dan pengakuan dari terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini benar dan terbukti, bahwa korban diculik dari rumah korban dan di bawa kerumah terdakwa. Hingga dalam kejadian ini korban mengalami bebarapa luka lecet dan memar dibeberapa tubuh korban, yang mana ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. RS : 163/21/VII/2022 tertanggal

29 Juli 2022 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru selaku dokter di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa. Dengan demikian, bahwa unsur di atas telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

- d. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa, unsur di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa, seseorang yang melakukan tindakan (*Pleger*) merupakan seorang yang sendirian dalam hal ini melakukan atau berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Bahwa, sebutan (*medepleger*) merupakan sebuah untuk seseorang yang turut serta atau turut melakukan dalam artian bersama-sama melakukan, dengan sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih.

Bahwa, berdasarkan dengan fakta-fakta yang telah disebutkan dan terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, bahwa unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.¹⁵

¹⁵ Pengadilan Negeri Kelas II Waikabubak. Observasi/Pengambilan Data (16 Mei 2024)